



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦏꦱꦁꦠꦸꦤꦏꦱꦏꦸꦭꦏꦧ

Kompleks Bangsal Sewokoprojo Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon : (0274) 391 537, Faksimile : (0274) 391 537

Laman : kesbangpol.gunungkidulkab.go.id Posel : kesbangpol@gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 7 /KPTS/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasar peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2018 tentang pedoman penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
- b. bahwa agar pelaksanaan survei sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul tentang pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survei Kepuasan Masyarakat unit penyelenggara Pelayanan Publik;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
3. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah;
5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Membagikan Kuesioner kepada responden/masyarakat yang memperoleh pelayanan aparatur penyelenggara pelayanan publik untuk di isi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 2. Merekap hasil pengumpulan kuesioner sebagai bahan pembuatan laporan SKM;
 3. Menyusun dan membuat laporan berdasarkan kuesioner yang telah diberikan oleh responden baik secara semesteran maupun tahunan;
 4. Memberikan sosialisasi hasil survei kepuasan masyarakat kepada pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun dimaksud wajib melakukan koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK



AWAHYU NUGROHO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul;
4. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 7 / KPTS/ 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SURVEI
KEPUASAN MASYARAKAT
PADA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DAKLAM DINAS	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(Widodo)
2	Ketua	Sekretaris	
3	Sekretaris	Kepala Subbagian Umum	
4	Anggota	1. Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan 2. Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri 3. Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini	

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



WAHYU NUGROHO